

Mengenal Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Deni Kusdiana, A.Md.

**Fungsional Paramedik Veteriner Mahir, di UPT Puskesmas Kelas A Wilayah I
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor**

Peternakan sapi/kerbau adalah pengelolaan ternak baik penggemukan atau breeding untuk menghasilkan daging atau susu sebagai sumber protein. Peternak membutuhkan biaya modal yang sangat besar untuk pembelian bibit, pakan dan obat-obatan, selain itu upah tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil bidang peternakan. Meskipun sudah dipelihara dengan benar ternak tetap mempunyai resiko kematian yang tidak dapat diduga sehingga peternak mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari dari penyakit/kematian dari ternak sapi Pemerintah mengadakan Program Asuransi di sektor pertanian yaitu AUTS/K atau Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. AUTS/K merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama yang mengusahakan ternak sapi atau kerbau, supaya peternak dapat mengusahakan ternaknya secara berkelanjutan.

Program Asuransi ini merupakan program untuk melindungi peternak dari resiko/kerugian yang dialami dengan memberikan subsidi premi kepada peternak. Subsidi Premi yang diberikan adalah sebesar 80% atau Rp. 160.000,-/ekor/tahun dikhususkan untuk sapi betina produktif supaya peternak masih dapat melanjutkan usahanya melalui dana ganti rugi asuransi apabila terjadi resiko kematian sapi. Peternak hanya membayar premi 20% atau Rp. 40.000,-/ekor/tahun.

SYARAT PETERNAK YANG AKAN MENGIKUTI AUTS/K :

1. Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan)
2. Mempunyai sapi perah/potong betina produktif umur minimal 1 tahun dan dalam kondisi sehat
3. Satu peternak dapat mendaftarkan ternaknya maksimal 15 ekor.
4. Mempunyai rekening Bank untuk mentransfer dana ganti rugi jika terjadi klaim.

MANFAAT UTAMA SUBSIDI AUTS/K :

1. Peternak aman dan nyaman dalam melakukan usaha
2. Usaha tetap lancar apabila sapi mati dan hilang
3. Meningkatkan pendapatan atas kepastian keberhasilan usaha

RESIKO YANG DIJAMIN :

- Sapi mati karena penyakit
- Sapi mati karena kecelakaan
- Sapi mati karena beranak
- Sapi mati karena pencurian

SIAPA DAN SAPI APA SAJA YANG MENDAPATKAN SUBSIDI PREMI?



Peternak pembibitan/pembiakan skala kecil yang diatur dalam undang-undang



Sapi Indukan/sapi betina umur 1 tahun



Sapi yang diasuransikan memiliki identitas yang jelas seperti eartag, kalung, kartu temak atau foto




Sapi dalam kondisi sehat

BERAPA BESAR PENGANTIAN & PREMI YANG DISUBSIDI ?

- Perkiraan harga sapi yang diasuransikan adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Premi yang disubsidi sebesar Rp. 160.000,- sehingga peternak hanya membayar premi sebesar Rp. 40.000,-/ekor untuk perlindungan 1 (satu) tahun.
- Untuk sapi yang mati dan dikubur besaran penggantian adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Untuk sapi yang mati karena sakit dan dilakukan potong paksa sesuai rekomendasi dari Dokter Hewan berwenang sehingga masih terdapat nilai ekonomis yang dimanfaatkan maka besaran penggantian adalah 50% dari nilai pertanggungan atau Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Jika sapi hilang karena pencurian yang tidak disengaja maka besaran penggantian adalah 70% dari nilai pertanggungan.



CARA PENDAFTARAN



1. Peternak mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dinas
2. Petugas dinas dan Jasindo akan melakukan survey dan verifikasi
3. Peternak membayar premi 40 ribu dan memberikan konfirmasi ke Jasindo
4. Penerbitan Polis AUTS/K

ALUR PROSES KLAIM

1. Pemberitahuan/Laporan adanya kejadian (kematian atau kehilangan) kepada petugas teknis/Dokter Hewan setempat
2. Pemberitahuan klaim ke PT. Jasindo
3. Melengkapi berkas klaim
4. Pemeriksaan dan perhitungan oleh PT. Jasindo
5. Hasil pemeriksaan klaim
6. Pengesahan Berita Acara Klaim
7. Persetujuan dan Pembayaran

DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

- Formulir klaim
- Fotocopi Polis yang masih berlaku
- Dokumentasi / foto kejadian ternak mati
- Hasil Visum dari Dokter Hewan

Sumber Informasi : Website Asuransi Jasindo dan Kementerian Pertanian

